



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Muhamad Jaelani bin Nurahim, tempat lahir Kekalik, pada tanggal 31 Desember 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Swadaya VI, Lingkungan Kekalik Barat RT.005, RW.194, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai: **"Pemohon I"**

Istikomah binti Abdul Rasid, tempat lahir Lombok Barat, pada tanggal 24 Oktober 1988 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Swadaya VI, Lingkungan Kekalik Barat RT.005, RW.194, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai: **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register dengan Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Mtr., tertanggal 19 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 hlm, Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di lingkungan Madaen;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 30 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama: Rahmat dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Lalu Nujum dan Mudahar dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Aprilia Putri, perempuan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan

Hlm. 2 dari 11 hlm, Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5201080106500009 atas nama Pemohon I (Haji Mukhlis bin Atirah) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, tanggal 10 Oktober 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5201085105740002 atas nama Pemohon II (Rohani binti H. Sukini) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, tanggal 10 Oktober 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

B. Saksi:

Hlm. 3 dari 11 hlm, Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Satarudin Bin Sali**, tempat lahir Gomong Mataram, tanggal 11 Desember 1973, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Panji Tilar Negara 45 Gerisak Rt. 003/193, Kelurahan Kekali Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2017 di Lingkungan Medaeng, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dan saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kepada Paman kandung Pemohon II bernama Rahmat dan yang menjadi saksi nikah adalah Lalu Nujum dan Mudahar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka berusia 33 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus gadis berusia 30 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama: Aprilia Putri, perempuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas

Hlm. 4 dari 11 hlm, Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan mereka dan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah;

2. **Sapiah Binti Suaep**, tempat lahir Gerisak, tanggal 11 Mei 1975, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Panji Tilar Negara 45 Gerisak Rt. 003/193, Kelurahan Kekali Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga dekat Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2017 di Lingkungan Medaeng, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dan saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kepada Paman kandung Pemohon II bernama Rahmat dan yang menjadi saksi nikah adalah Lalu Nujum dan Mudahar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka berusia 33 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus gadis berusia 30 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama: Aprilia Putri, perempuan;

Hlm. 5 dari 11 hlm, Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon I dan Pemohon II sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1 dan P.2 tentang domisili Pemohon I dan Pemohon II yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II posita angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Hlm. 6 dari 11 hlm, Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti tertulis cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, dan saksi 1 serta saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 2017 di Lingkungan Medaeng, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II bernama Rahmat dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Lalu Nujum dan Mudahar, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

Hlm. 7 dari 11 hlm, Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab/darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 sampai dengan 9 dan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan " Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Hlm. 8 dari 11 hlm, Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2017 di Lingkungan Medaeng, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 212/Pdt.P/2021/PA.Mtr., tanggal 19 Maret 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9

Hlm. 9 dari 11 hlm, Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhamad Jaelani bin Nurahim**) dengan Pemohon II (**Istikomah binti Abdul Rasid**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2017 di Lingkungan Medaeng, kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 210.000,-(Dua ratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021.

Demikian dijatuhkan Penetapan ini di Mataram, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sa'ban 1442 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Dra. St. Nursalmi Muhammad. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Abidin H. Achmad, S.H.dan Drs. H. Nasrudin, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ramli. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Hlm. 10 dari 11 hlm, Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abidin H. Achmad, S.H.
Hakim Anggota

Dra. St. Nursalmi Muhammad

ttd.

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Ramli .

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------|-------|-----------|
| 1. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. | 150.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. | 10.000,- |

Jumlah Rp. 210.000,-
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

Marsoan, SH.

Hlm. 11 dari 11 hlm, Penetapan No.212/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)